



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Mrb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Bangunan, alamat di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 22 Mei 2014, dengan perkara Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA.Mrb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :67/07/IX/2013 tanggal 19 September 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan tetapi sering juga berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhubungan cinta dengan perempuan lain, Tergugat baik siang maupun malam selalu telepon teleponan dengan perempuan sehingga membuat Penggugat kecewa serta kurang memberi nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 6 Februari 2014 Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat yang selalu menelpon perempuan lalu Penggugat menegur supaya jangan lagi tetapi Tergugat marah lalu pulang ke rumah orang tuanya 1 minggu kemudian Tergugat datang beserta orang tuanya menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan mengambil perhiasan yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat, beberapa hari kemudian Tergugat mengirim SMS mentalak Penggugat dengan talak 3 terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang 3 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 0153/Pdt.G/2014/PA. Mrb tanggal 17 Juni 2014 dan panggilan kedua pada tanggal 14 Juli 2014 serta panggilan ketiga pada tanggal 08 Agustus 2014, telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 22 Mei 2014 dengan Nomor register 0153/Pdt.G/2014/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 67/07/IX/2013 tanggal 19 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

I. MAHYUDIN alias DAYAT bin MANSYAH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Dahirang RT.06, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxx yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2013, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita orangtua Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. XXXXX bin SAMSUNI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Sungai Telan Kecil RT.01, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Xxxxx yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 serta Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terlihat rukun dan harmonis, namun setelah 3 bulan pernikahan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena melihat secara langsung pertengkaran mulut yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2014 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhubungan cinta dengan perempuan lain, Tergugat baik siang maupun malam selalu telepon teleponan dengan perempuan sehingga membuat Penggugat kecewa serta kurang memberi nafkah dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 6 Februari 2014 Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat yang selalu menelpon perempuan lalu Penggugat menegur supaya jangan lagi tetapi Tergugat marah lalu pulang ke rumah orang tuanya 1 minggu kemudian Tergugat datang beserta orang tuanya menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan mengambil perhiasan yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat, beberapa hari kemudian Tergugat mengirim SMS mentalak Penggugat dengan talak 3 terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Penggugat serta keterangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2014 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, serta kedua orang saksi melihat sikap dan perilaku yang menggambarkan ketidakharmonisan yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti dengan saksi kedua melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah mempunyai nilai pembuktian dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألماً سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan Tergugat, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak **bain sughrra** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami HIKMAH, S. Ag selaku Ketua Majelis, SUHARJA, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut, dan BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SUHARJA, S. Ag

H.EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

BARIAH, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1.Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya proses	Rp. 50.000,-
2.Biaya Panggilan	Rp. 675.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 766.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

